



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw, tanggal 11 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Waktobi sebagai bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx;
2. Bahawa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'ad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya Penggugat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi. Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul dan menendang Penggugat yang menyebabkan Penggugat menjadi takut untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



2. Menjatuhkan talak satu bain sugha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membeban biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wgw tanggal 17 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 16 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada wajah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat karena Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua saksi sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan kelakuan Tergugat yang sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama saksi tinggal rumah mereka bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wa Aluhana binti La Hati dan Hasna binti La Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan kelakuan Tergugat yang sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 sampai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera,

ttd

ABD. RAHIM, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0018/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)